



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LKPJ & LPPD)**

KECAMATAN BATU AMPAR

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKPJ & LPPD - SKPD) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

LKPJ dan LPPD SKPD merupakan Laporan Akhir Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022. Laporan ini juga sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD.

Akhirnya semoga LKPJ dan LPPD SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan dan peningkatan kinerja yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LKPJ dan LPPD Kecamatan Batu Ampar.

Batu Ampar, Januari 2023
Camat Batu Ampar,

Yudo Restanto, S.STP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860901 200412 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	5
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	5
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	8
1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut	10
1.3 Data Umum Daerah	11
1.3.1 Data Geografis Wilayah	12
1.3.2 Jumlah Penduduk	12
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	12
1.3.4 Jumlah PNS	13
1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	15
1.3.6 Realisasi Belanja menurut Realisasi Belanja	16
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	22
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	22
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	22
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	22
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	22
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	23
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya...	23
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	24
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan	24
BAB V PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ-LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akhir tahun anggaran 2022.

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
22. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2022

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun sumber pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Batu Ampar dari sektor retribusi tertentu yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersial.

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Pendapatan Daerah.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Batu Ampar adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Tanah Laut adalah :

"TANAH LAUT BERINTERAKSI "

(Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis"

Misi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
7. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
9. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada misi Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Batu Ampar dalam pencapaian target mengacu kepada misi pertama, ketiga dan keempat, yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan kebijakan kantor Kecamatan Batu Ampar per misi, tujuan dan sasaran kantor Kecamatan Batu Ampar tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel berikut;

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi ke-1	Mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat			
	tercapainya kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya	1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1 Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun	1 Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat
		2 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	2 Membuat rencana pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan	2 Menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan kenyamanan dalam bekerja
		3 Meningkatkan disiplin aparatur	3 Menyediakan PDH/ pakaian khusus hari-hari tertentu	3 Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur dalam pelaksanaan tugas
Misi ke-2	Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan			
	tercapainya administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan	1 Tersedianya data keuangan di Kantor Kec. Batu Ampar	1 Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan seperti DPPKA, Inspektorat, Bappeda, Bag. Lapem, Bag. Organisasi

Misi ke-3	Mewujudkan SDM yang berkualitas			
	Tercapainya kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan generasi muda masyarakat dalam pembangunan	1 Meningkatkan pelatihan dan pembinaan aparatur kecamatan dan generasi muda	1 Mengadakan pelatihan dan mengikutsertakan diklat kepada aparatur kecamatan dan generasi muda	1 Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur kecamatan dan generasi muda
Misi ke-4	Mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan di kecamatan			
	Tercapainya Musrenbang Kecamatan dan melaksanakan penyusunan renstra dan renja SKPD	1 Meningkatkan perencanaan Musrenbang Kecamatan serta membuat dokumen perencanaan Renstra dan Renja SKPD	1 Menyusun dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku	1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappeda dan BPMPD
Misi ke-5	Mewujudkan pembinaan, pendampingan keuangan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayan			
	Tercapainya pembinaan, pendampingan dan partisipasi pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan kualitas pelayanan	1 Meningkatkan pembinaan, pendampingan keuangan, partisipasi pemberdayaan desa dan peningkatan kualitas pelayanan	1 Meningkatkan SDM perangkat desa melalui sosialisasi serta pemberian stimulan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa	1 Melakukan peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat
Misi ke-6	Mewujudkan pembinaan kapasitas aparatur dan administrasi pemerintahan desa			
	Tercapainya kualitas aparatur dan sistem administrasi pemerintahan desa	1 Meningkatkan pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa	1 Menyelenggarakan sosialisasi mengenai hukum pertanahan, pengelolaam keuangan desa dan manajemen pemerintah desa kepada aparatur desa	1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPMPD, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan BPN
			2 Memverifikasi data kependudukan dari desa untuk pembuatan laporan	2 Meningkatkan kerjasama antara pemerintahan desa dengan instansi terkait seperti Disdukcapil
Misi ke-7	Mewujudkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat			
	Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Badan Kesbang

Misi ke-8	Mewujudkan pembinaan dan kesejahteraan masyarakat			
Tercapainya kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan pembinaan/ sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	1	Meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan
	2	Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan dalam pengiriman kafilah untuk mengikuti STQ/MTQ Kecamatan	2	Meningkatkan keimanan masyarakat dengan mengikuti STQ/MTQ dengan mengirimnya kafilah yang ada di desa
	3	Meningkatkan sosialisasi/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di desa	3	Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan
	4	Meningkatkan pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	4	Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat melalui pameran pembangunan
1	Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kemenag, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindagkop			

Misi ke-9	Mewujudkan keindahan Kecamatan Batu Ampar				
Tercapainya sarana dan prasarana keindahan kota	1	Meningkatkan sarana dan prasarana keindahan kota	1	Meningkatkan jumlah titik penerangan jalan umum dan pemeliharaannya	
				1	Meningkatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keindahan Kecamatan Batu Ampar

1.2.1 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0 % untuk pertanian, perikanan, UMKM sebanyak 100 M.
2. Peningkatan alokasi dana Pembangunan Desa sebesar 50 %
3. Kegiatan keagamaan dan sosial di setiap Kecamatan di alokasikan Minimal 1 M
4. Pelatihan tenaga kerja “ siap Kerja “ minimal 500 orang per tahun.
5. Pelayanan kesehatan oleh dokter / paramedis langsung ke rumah secara gratis

6. Peningkatan / pengaspalan minimal 85 % jalan kabupaten
7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 desa/kelurahan selama masa jabatan

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah; dan
3. Peraturan Bupati No. 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan – Organisasi - Tugas - Fungsi – dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Batu Ampar memiliki luas wilayah 785,35 km2 atau 15,91 %

Dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 14 Desa.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kintap
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kintap
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pelaihari
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Panyipatan

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Batu Ampar per 31 Desember 2022 berjumlah **27.757** jiwa

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Batu Ampar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Batu Ampar
Keadaan sampai Bulan Desember Tahun 2022

No	Desa	Penduduk awal bulan ini		Kelahiran bulan ini		Kematian bulan ini		Pendatang bulan ini		Pindah bulan ini		Jumlah penduduk akhir bulan ini	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Ambawang	920	851	2	-	-	-	-	-	-	1	922	850
2	Batu Ampar	1.025	984	-	-	-	-	-	1	1	-	1.024	985
3	Bluru	660	653	-	4	1	1	-	1	-	1	659	656
4	Damar Lima	542	487	-	-	-	-	1	1	-	-	543	488
5	Damit	1.678	1.589	2	1	-	1	1	-	1	-	1.680	1.589
6	Damit Hulu	1.799	1.688	-	-	1	1	2	1	-	-	1.800	1.688
7	Durian Bungkok	1.619	1.625	3	-	2	1	-	4	1	-	1.619	1.628

8	Gunung Mas	853	735	1	1	1	-	3	2'	3	2	853	736
9	Gunung Melati	961	911	1	-	-	-	3	1	-	-	965	912
10	Jilatan	612	603	-	1	-	-	1	2	-	-	613	606
11	Jilatur Alur	797	700	-	-	-	-	3	1	3	3	797	698
12	Pantai Linuh	697	680	2	-	1	-	-	-	2	-	696	680
13	Tajau Mulya	465	441	1	1	1	1	2	2	1	2	466	441
14	Tajau Pecah	1.588	1.576	-	-	-	-	-	-	1	-	1.587	1.576
	JUMLAH	14.216	13.523	12	8	7	5	16	16	13	9	14.224	13.533

1.3.4 Jumlah PNS

PNS yang ada di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022 berjumlah 16 orang, Selain PNS juga ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 6 (enam) orang.

1) Berdasarkan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil
Kantor Kecamatan Batu Ampar
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Yudo Restanto, S.STP, M.IP	Camat
2.	Ismail Sembiring, S.Sos	Sekretaris Camat
3.	Maulana Setiyo Budi, SKM	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Sarhabil, S.Ag	Kasi Trantib
5.	Muhammad Noor, S.Sos	Kasi PMD
6.	Mulyono, S. Sos	Kasi Kemasyarakatan
7	Reza Syahrian, SE	Kasi Pelayanan
8	Muhammad Isnaini, A.MK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9.	Sutijan, S.Sos	Kasubbag Peren. dan Keuangan
10.	Nurlita Febriana Pratiwi, A.Md	Pengelola Data Pelayanan
11.	Muhammad Farhan	Bendahara Pengeluaran
12.	Sukindar, SE	Penyusun Program Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
13.	Rasdam	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan
14.	Anang Abral, S.Ag	Analisis Data dan Informasi pada Seksi PMD
15.	Jailani	Pengadministrasi Umum Kemasy
16.	Samaun	Pengadministrasi Pemerintahan

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2022

Pegawai Tidak Tetap
Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Suharti, SE	PTT
2.	Fery Hartono	PTT
3.	Sudiyono	PTT
4.	Muhammad Imam Sholehan Noor	PTT
5.	Imelda Putri Utami	PTT
6.	Erwina Giovani, S.Pd	PTT

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2022

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar
Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV/a	2
2.	Penata Tk.I	III/d	6
3.	Penata	III/c	2
4.	Penata Muda Tk.I	III/b	1
5.	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk.I	II/d	-
7.	Pengatur	II/c	2
8.	Pengatur MudaTk.I	II/b	2
9.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			16

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2022

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu mpar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	1
2.	S1	9
3.	D3	2
4.	SLTA	4
5.	SLTP	0
Jumlah		16

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Desember 2022

4) Berdasarkan Pejabat Struktural.

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2022

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		9

5) Berdasarkan Diklat Penjenjangan.

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Batu Ampar
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	5
Jumlah		7

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan
Desember 2022

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Non Komersial Kepada Camat Se-kabupaten Tanah Laut, bahwa sejak tanggal 07 April 2009 yang menjadi kewenangan Camat Batu Ampar dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah bangunan non komersial. Bangunan Non Komersial adalah bangunan-bangunan yang orientasi kegiatannya tidak untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun realisasi Pendapatan Kecamatan Batu Ampar melalui retribusi IMB pada Tahun 2022 adalah **Nihil** dari target yang ditetapkan sebesar Rp. **9.000.000,-**

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Belanja

Belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.168.938.600,- meliputi Belanja Pegawai, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Adapun realisasi belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.117.606.072,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah :	2022			2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi (BO)	3.505.600.537,00	3.117.606.072,00	88,93	3.154.734.458,00
2. Belanja Modal (BM)	106.240.428,00	51.332.528,00	48,32	92.902.119,00
Jumlah	3.611.840.965,00	3.168.938.600,00	87,74	2.247.636.577,00

Jumlah realisasi belanja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi belanja operasi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 terdiri dari :

No.	Akun	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pegawai	2.713.003.124,00	2.334.620.242,00	86,05	2.103.227.379,00
2	Belanja barang dan Jasa	898.837.841,00	782.985.830,00	87,11	418.922.079,00
3	Belanja Hibah	399.340.000,00	399.340.000,00	100	632.585.000,00
	Jumlah	4.011.180.965,00	3.516.946.072,00	87,68	3.154.734.458,00

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **3.516.946.072,00** atau **87,68** % dari anggarannya sebesar Rp **4.011.180.965,00**

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai (BTL)

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Belanja Pegawai		2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1		2	3	4	5
a)	Gaji & Tunjangan	2.713.003.124,00	2.334.620.242,00	86,05 %	2.103.227.379,00
	Gaji Pokok/Uang Representasi	999.000.000,00	836.854.640,00	83,77 %	811.898.356,00
	Tunjangan Keluarga	128.500.000,00	88.446.382,00	68,83 %	91.373.100,00
	Tunjangan Jabatan	110.426.849,00	83.870.000,00	75,95 %	83.850.000,00
	Tunjangan Fungsional	2.000.000,00	1.270.000,00	63,50 %	0,00
	Tunjangan Fungsional Umum	20.550.000,00	16.555.000,00	80, 56 %	15.815.000,00
	Tunjangan Beras	74.500.000,00	50.621.558,00	67,95 %	52.794.180,00
	Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus	2.700.000,00	1.471.386,00	54,50 %	1.277.768,00
	Pembulatan Gaji	150.000,00	10.724,00	7,15 %	9.293,00
b)	Tambahan Penghasilan	1.240.000.000,00	1.175.118.044,00	94,77 %	1.046.209.682,00
	Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.240.000.000,00	1.175.118.004,00	94,77 %	1.046.209.682,00
	Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya	0	0	0	0
Jumlah		2.713.003.124,00	2.334.620.242,00	86,05 %	1.046.209.682,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.334.620.242,00 atau 86,05 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.713.003.124,00.

b) Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung (BL) dari APBD setelah perubahan sebesar Rp. 898.837.841,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 834.318.358,- atau 92,82% dan sisanya sebesar Rp. 64.519.483,-

Rincian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192,429,175	159,299,225	82,78
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,949,192	2,760,000	93,58
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,665,285	80,731,257	87,12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,575,143	13,381,818	98,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,564,555	8,798,590	70,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192,429,175	159,299,225	82,78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178,150,684	165,469,161	92,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,305,544	22,459,090	79,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149,845,040	143,010,071	95,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,231,505	55,695,840	81,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	23,255,900	93,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000	17,404,940	69,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,231,505	15,035,000	82,47
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,275,000	2,047,500	47,89
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,275,000	2,047,500	47,89
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	445,774,533	444,540,744	99,72
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13,280,650	12,246,184	92,21
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	432,493,883	432,294,560	99,95
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,976,944	7,265,888	72,83
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,976,944	9,976,944	72,83
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9,976,944	7,265,888	72,83
	JUMLAH	898,837,841	834,318,358	92,82

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan

Untuk anggaran Pendapatan melalui retribusi IMB (Non Komersil) pada perubahan tahun anggaran 2022 Kecamatan Batu Ampar tidak ada perubahan yakni sebesar Rp. 9.000.000,-

Anggaran Belanja

Anggaran belanja Perubahan Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ;

Uraian	Anggaran 2022	
	Murni	Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	405,811,364	438,811,364
Administrasi Umum Perangkat Daerah	159,429,175	192,429,175
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,949,192	2,949,192
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,665,285	92,665,285
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,575,143	13,575,143
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,564,555	12,564,555
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,675,000	70,675,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.150.684	178,150,684
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,305,644	28,305,644
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149,845,040	149,845,040
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,231,505	68,231,505
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	25,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000	25,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,231,505	18,231,505
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,275,000	4,275,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,275,000	4,275,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,275,000	4,275,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	445,774,533	445,774,533
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	445,774,533	445,774,533
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13,280,650	13,280,650
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	432,493,883	432,493,883

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9,976,944	9,976,944
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,976,944	9,976,944
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9,976,944	9,976,944
JUMLAH	865,837,841	898,837,841

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Isu Strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

"Kecamatan Batu Ampar Tidak ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya"

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

"Kecamatan Batu Ampar Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud"

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batu Ampar. LKPJ dan LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum, penyelenggaraan urusan, dan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan , serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk membiayai program dan kegiatan yang ada, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 melalui DPA SKPD Kecamatan Batu Ampar. Tahun 2022 Kecamatan Batu Ampar memperoleh alokasi dana untuk Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar Rp. **898.837.841,-** dan direalisasikan sebesar Rp. **834.318.358,-** atau **92,82 %**.

Batu Ampar,

Januari 2023



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
Pembina (IV/a)

NIP. 19860901 200412 1 002